



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS KOTO BARU
KECAMATAN LENGAYANG



Jln. Koto Baru Kanagarian Kambang Telp : 085274006440 email : hckotobaru@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BARU
KECAMATAN LENGAYANG
NOMOR :800.002 /SK / KAPUS / PUSK-KB / 2025

TENTANG
PERATURAN INTERNAL PUSKESMAS KOTO BARU
UPT PUSKESMAS KOTO BARU TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BARU

- Menimbang** :
- a bahwa agar penyelenggaraan di Puskesmas dapat efektif, efisien, dan berkualitas serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, perlu diatur adanya peraturan internal di Puskesmas Koto Baru;
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan keputusan Kepala Puskesmas tentang peraturan internal di Puskesmas Koto Baru;
 - c bahwa seluruh pejabat struktural, fungsional dan seluruh karyawan harus melaksanakan serta menaati peraturan internal di Puskesmas Koto Baru;
- Mengingat** :
- 1 Permendagri No. 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah.
 - 2 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 tahun 2012 tentang disiplin dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
 - 3 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 800/1699/ORG/2021 tentang Penggunaan Pakaian Dinas dan Atribut bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN di Lingkungan pemerintahan kabupaten Pesisir Selatan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BARU
TENTANG PERATURAN INTERNAL PUSKESMAS KOTO
BARU

KESATU

Peraturan Puskesmas Koto Baru tentang Penggunaan
Pakaian Dinas dan Atribut bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)
dan Non ASN di Lingkungan Puskesmas Koto Baru

KEDUA

Peraturan yang ditetapkan tersebut sebagaimana tertera di
bawah ini:

I. Pakaian Untuk ASN (PNS & PPPK)

- a. Senin : Pakaian Dinas Harian (PDH) Baju Putih Rok /
Celana Putih, Jilbab Pink Salem
- b. Selasa : Pakaian Dinas Harian (PDH) Kuning khaki
Baju dan Rok/ Celana, Jilbab Kuning Mustard
- c. Rabu : Pakaian Dinas Harian Baju Putih dan Rok /
Celana Hitam, Jilbab khaki muda.
- d. Kamis : Pakaian Batik Khas daerah masing-masing
- e. Jumat : Minggu .I & III Pakaian Olah Raga
Minggu II & IV Pakaian Muslim (Baju dan Rok/
Celana)
Minggu V menyesuaikan.

II. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia

Warna Biru Tua Rok / Celana Biru Tua Pada saat

- 1. Tiap tanggal 17 tiap bulannya
- 2. Upacara, Rapat besar, dan Hari Nasional.

III. Papan Nama

Huruf Kapital tanpa gelar
Ukuran 8 cm x 2 cm
Warna dasar hitam tulisan putih

IV. Tanda pengenal / Name Tag

Ukuran 8,5 cm x 2,5 cm dengan latar belakang warna
Putih Pas Foto Baju Kuning Khaki ukuran 4 x 6 cm
dengan latar Belakang orange untuk jabatan pelaksana.

V Sepatu warna hitam tertutup.

I. Pakaian Untuk Tenaga Sukarela dan magang

- 1. Senin - Rabu : Pakaian Dinas Harian Putih Hitam
(Baju Putih dan Rok / Celana Hitam untuk
wanita ,Jilbab Pink salem

2. Kamis : Pakaian Batik Khas daerah masing-masing
3. Jumat : Minggu I & III Pakaian Olah Raga
Minggu II & IV Pakaian Muslim (Baju dan rok/
Celana)
Minggu V menyesuaikan.

II. Papan Nama

Huruf Kapital tanpa gelar
Ukuran 8 cm x 2 cm
Warna dasar hitam tulisan putih

III. Tanda pengenalan / Name Tag

Ukuran 8,5 cm x 2,5 cm dengan latar belakang warna putih
Pas Foto Baju Kuning Khaki ukuran 4 x 6 cm dengan latar
Belakang orange untuk jabatan pelaksana.

IV. Sepatu warna hitam tertutup

NB: Untuk pakaian dinas wanita (PDH Khaki, Putih Batik
Pakaian Muslim dan Olah Raga **tidak dibenarkan model
gamis dan harus longgar.**

KETIGA

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan
perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : KOTO BARU
PADA TANGGAL : 02 JANUARI 2025
KEPALA UPT PUSKESMAS KOTO BARU
KECAMATAN LENGAYANG

